BIDANG

TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN

A. SUB BIDANG PERTANIAN
B. SUB BIDANG PETERNAKAN

Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan terbagi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang Pertanian dan Sub Bidang Peternakan.

A. Sub Bidang Pertanian terdiri dari 3 (tiga) Perizinan, yaitu : 1. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Pada Hutan Negara

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Pada Hutan Negara
2	PERSYARATAN	 Surat Permohonan yang ditandatangani di atas materai 6.000 Rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan; Fotocopy KTP atau identitas lain beserta foto copy Kartu Keluarga yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk koperasi; Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat; Daftar nama dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku
5	BIAYA/TARIF	Tidak ada retribusiTidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA,	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware

	PRASARANA DAN/	SPIPISE
	ATAU FASILITAS	Prasarana: Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan
		bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI	a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan
	PELAKSANA	Perizinan dan Diklat SPIPISE;
		b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di
		bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE;
		c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE;
		d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
	INTERNAL	1 to 180 m as an anglowing time paraparan no param po ma oso o zam
11	JUMLAH	- Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan
	PELAKSANA	- Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN	a. Keaslian Dokumen;
	KEAMANAN	b. Tanda tangan dan stempel basah;
		c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan;
		d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO
		e. Diawasi CCTV;
		f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli);
		g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM;
		b. Evaluasi Kemendagri;
		c. Evaluasi Kemenpan;
		d. Evaluasi Inspektorat;
		e. Evaluasi Ombusdman.

2. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Areal Yang Telah Dibebani Izin Peruntukan

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Areal Yang Telah Dibebani Izin Peruntukan
2	PERSYARATAN	 Surat Permohonan yang ditandatangani di atas materai 6.000 Rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan Fotocopy KTP atau identitas lain beserta foto copy Kartu Keluarga yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk koperasi Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat Daftar nama dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.

9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan PerizinanTim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

3. IPK dan HPK Yang Telah Dikonservasi Atau Tukar Menukar Kawasan Hutan

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	IPK dan HPK Yang Telah Dikonservasi Atau Tukar Menukar Kawasan Hutan
2	PERSYARATAN	 Surat Permohonan di atas materai 6.000 Peta areal yang dimohon Foto copy peraturan desa tentang penetapan lembaga desa Foto copy surat keputusan Penetapan areal Kerja Hutan Desa yang terkait Foto copy surat keputusan pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Rencana kerja hutan desa yang telah disyahkan Akta penetapan lembaga desa sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Pertimbangan Teknis dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada Retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Sarana: Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware

	PRASARANA DAN/	SPIPISE
	ATAU FASILITAS	Prasarana: Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan
		bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE;
		c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE;d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan PerizinanTim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) Yang Merupakan Kewengan Gubernur (Areal Yang Dimohon Lintas Kabupaten/Kota

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) Yang Merupakan Kewengan Gubernur (Areal Yang Dimohon Lintas Kabupaten/Kota
2	PERSYARATAN	 Surat Permohonandiatas materai 6.000; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (untuk perorangan); Fotokopi akte pendirian beserta perubahannya diutamakan bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan (untuk koperasi/badan usaha); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Rekomendasi Bupati/Walikota; Menyusun proyek proposal.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.

9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	- Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan - Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

5. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas 2000 s/d kurang dari 6000 M3.

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas 2000 s/d kurang dari 6000 M3
2	PERSYARATAN	 Surat Permohonandiatas materai 6.000; Daftar Isian yang dibubuhi materai; Surat pernyataan nilai investasi yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh direksi; Fotokopi akte pendirian perusahaan/koperasi yang telah disahkan oleh notaris beserta perubahannya (untuk koperasi/badan usaha); Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (untuk perorangan); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Izin Lingkungan atau SPPL; Izin Gangguan.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan

		bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan PerizinanTim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

6. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas diatas 2000 M3 s/d Kurang dari 6000 M3/Tahun

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas diatas 2000 M3 s/d Kurang dari 6000 M3/Tahun
2	PERSYARATAN	Surat Permohonan yang ditandatangani diatas materai 6.000 Memperbarui Izin Lingkungan atau SPPL
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	Tidak ada retribusiTidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE;

		d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan PerizinanTim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	 a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

7. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu Skala Menengah Dan Skala Besar

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu Skala Menengah Dan Skala Besar
2	PERSYARATAN	 Surat dan daftar isian permohonan Akte pendirian perusahaan atau koperasi atau foto copy KTP untuk perorangan Izin lingkungan atau SPPL NPWP
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE;

		d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

8. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Bukan Skala Menengah Dan Skala Besar

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Bukan Skala Menengah Dan Skala Besar
2	PERSYARATAN	Surat Permohonan yang ditandatangani di atas materai 6.000 Memperbarui Izin Lingkungan atau SPPL
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	Tidak ada retribusiTidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.

10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

9. Izin Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama Pada IUIPHHK

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Izin Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama Pada IUIPHHK
2	PERSYARATAN	1. Surat permohonan yang ditanda tangani diatas materai 6000;
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	Tidak ada retribusiTidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.

10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

10. Izin Pembuatan Koridor

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Persetujuan Pembuatan Koridor
2	PERSYARATAN	 Surat Permohonan di atas materai 6.000; Peta citra penginderaan jauh resolusi minimal 5 m liputan 1 tahun terakhir; Surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang izin/konsesi yang areal kerjanya akan dilalui; Surat persetujuan dari Dirjen apabila koridor yang akan dibuat melalui kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak/izin; Surat keterangan dari pemerintah kab/kota apabila koridor yang akan dibuat melalui AP; Surat persetujuan dari pihak pemegang hak atas tanah, Dirjen apabila koridor yang akan dibuat melalui tananh yang dibebani titel hak.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.

9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	- Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan - Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

11. Izin Penggunaan Koridor

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Izin Penggunaan Koridor
2	PERSYARATAN	 Surat Permohonandiatas materai 6.000 Peta trase koridor yang akan dimohon dengan skala 1 : 25.000 beserta penjelasan panjang, lebar, dan kondisi koridor Izin yang dimiliki oleh pemohon
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	Tidak ada retribusiTidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.

10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

12. Rekomendasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Rekomendasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
2	PERSYARATAN	 Surat Permohonan diatas Materai 6.000 Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir; Susunan Direksi; KTP Direktur/Direksi; Surat Pernyataan Direksi tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi; Foto copy bukti penguasaan tanah dan bangunan; Foto copy SIUP, SITU, TDP, HO; Nomor Pokok Wajib Pajak; Persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Rencana Induk Pembangunan (RIP) yang mengacupada pemenuhan CPOTB dan disetujui oleh Kepala BPOM; Asli surat pernyataan kesediaan bekerja penuh dari Apoteker Penanggung Jawab bermaterai 6000; Foto copy pengangkatan Apoteker Penanggung Jawab dari Pimpinan perusahaan; Foto copy STRA, SIKA; dan Jadwal rencana pembangunan industri dan pemasangan mesin/ peralatan; Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; Surat Kuasa apabila pemohon yang datang mengurus bukan pemilik atau yang bertanggung jawab; Rangkap 2 (dua) Asli dan Copian.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006/Menkes/PER/

		 VII/2012 tentang Usaha Kecil Obat Tradisional; 5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan PerizinanTim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

13. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika
2	PERSYARATAN	 Surat Permohonan diatas Materai 6.000; Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir; Foto kopi izin usaha industry atau tanda daftar industri yang telah dileqalisir; Struktur Susunan Direktur/Pengurus; KTP Direktur/Direksi; Surat Pernyataan Direksi tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi; Nomor Pokok Wajib Pajak; Denah bangunan yang disahkah oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; Bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang dibuat; Daftar peralatan yang tersedia; Asli surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab bermaterai 6000; Foto copy pengangkatan Apoteker Penanggung Jawab dari Pimpinan perusahaan; Foto copy STRA, SIKA; dan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; Surat Kuasa apabila pemohon yang datang mengurus bukan pemilik atau yang bertanggung jawab; Rangkap 2 (dua) Asli dan Copian.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006/Menkes/PER/VII/2012 tentang Usaha Kecil Obat Tradisional;

		 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan PerizinanTim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

15. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan

1	DELIVERY:	
1		
2	PRODUK LAYANAN	Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan
	PERSYARATAN	 Surat Permohonan diatas Materai 6.000; Mengisi Furmilir Cabang Penyalur Alat Kesehatan; Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir yang mencantumkan bidang usaha di bidang industri alat kesehatan; Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Provinsi; NPWP; SIUP, SITU, TDP, HO; Tanda Daftar Industri Surat Ketrangan Domisili Perusahaan dari lurah setempat; Peta Lokasi; Denah Bangunan yang mencerminkan kantor dan gudang dengan keterangan bangunan yang dilengkapi dengan ukuran; Status Bangunan; Daftar Produk yang akan di produksi; Daftar Produk yang akan di produksi; Rencana alur proses produksi untuk masing-masing produk; Daftar peralatan barang dalam gudang (gudang bahan baku dan gudang produk jadi); Daftar peralatan laboratorium/QC; Kerjasama dengan laboratorium pengujian yang terakreditasi /diakui (bila tidak memiliki fasilitas pengujian tersendiri); Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Setiap Pegawai; KTP Pimpinan/Direktur dan KTP Penanggung Jawab Teknis; Salinan Ijasah Penanggung Jawab Teknis; Surat Pernyataan Kepala Cabang dan Penanggung Jawab Teknis tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang farmasi materai 6000 Surat Pernyataan kesediaan bekerja penuh (full time) Penanggung Jawab Teknis Materai 6.000 Surat Perjanjian Kerjasama antara PJT dan Perusahaan (legalisir notaris); Daftar buku kepustakaan (yang berhubungan dengan Alkes dan peraturannya); Contoh Kelengkapan Administratif (PO, Faktur, Kwitansi, Kartu Stock, dll); Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; Pangkap 2 (dua) Asli d
	SISTEM, MEKANISME	a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan;
	JANGKA WAKTU	 b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai. 30 (tiga puluh) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap

	PENYELESAIAN	sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada retribusi
		- Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN	Melalui:
	PENGADUAN,	- Telepon 0741- 62455
	SARAN, DAN	- Web.jambiprov.go.id
	MASUKAN	- <u>Siappo.jambiprov.go.id@gail.com</u>
		- DPMPTSPProvjambi66@gmail.com
		- Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		2. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
		1191/MENKES/PER/VIII/2010tentang Penyalur Alat
		Kesehatan;
		4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang
		Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan
		Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi.
		5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang
		Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang
		Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan
		Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
0	CADANA	Common Meio Irania Managetta Drintan Internet Coft Ware
8	SARANA,	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE
	PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	
	ATAUFASILITAS	Prasarana: Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.
		bacaan chet dan majalan.
9	KOMPETENSI	a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan
	PELAKSANA	Perizinan dan Diklat SPIPISE;
		b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di
		bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE;
		c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE;
		d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
	INTERNAL	
11	JUMLAH	- Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan
	PELAKSANA	- Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN	a. Keaslian Dokumen;
13	KEAMANAN	b. Tanda tangan dan stempel basah;
		c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan;
		d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO
		e. Diawasi CCTV;
		f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli);
		g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
4.4	EXTATTLY OF THE SECTION S.	
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM;
		b. Evaluasi Kemendagri;
		c. Evaluasi Kemenpan;
		d. Evaluasi Inspektorat;
		e. Evaluasi Ombusdman.

16. Rekomendasi Sertifikat Perbekalan Alat Kesehatan Rumah Tangga

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Rekomendasi Sertifikat Perbekalan Alat Kesehatan Rumah Tangga
2	PERSYARATAN	 Surat Permohonan diatas Materai 6.000; Mengisi Furmilir Izin; Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir yang mencantumkan bidang usaha di bidang industri alat kesehatan; Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Provinsi; NPWP; SIUP, SITU, TDP, HO; Tanda Daftar Industri Surat Ketrangan Domisili Perusahaan dari lurah setempat; Peta Lokasi; Denah Bangunan yang mencerminkan kantor dan gudang dengan keterangan bangunan yang dilengkapi dengan ukuran; Satatus Bangunan; Daftar Produk yang akan di produksi; Daftar Produk yang akan di produksi; Rencana alur proses produksi untuk masing-masing produk; Daftar peralatan barang dalam gudang (gudang bahan baku dan gudang produk jadi); Daftar peralatan laboratorium/QC; Kerjasama dengan laboratorium pengujian yang terakreditasi /diakui (bila tidak memiliki fasilitas pengujian tersendiri); Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Setiap Pegawai; KTP Pimpinan / Direktur dan KTP Penanggung Jawab Teknis; Salinan Ijasah Penanggung Jawab Teknis; Surat Pernyataan Kepala Cabang dan Penanggung Jawab Teknis tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang farmasi materai 6000 Surat Pernyataan kesediaan bekerja penuh (full time) Penanggung Jawab Teknis Materai 6.000; Surat Perjanjian Kerjasama antara PJT dan Perusahaan (legalisi notaris); Daftar nama teknisi dan Salinan ijasah teknisi; Daftar buku kepustakaan (yang berhubungan dengan Alkes dan peraturannya); Contoh Kelengkapan Administratif (PO, Faktur, Kwitansi, Kartu Stock, dll); Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; Surat Kuasa apabila pemohon yang datang mengurus bukan pemilik atau yang bertanggung jawab; Rangk
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.

4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	30 (tiga puluh) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	Tidak ada retribusiTidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1189/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
		 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1191/Menkes/Per/ VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan PerizinanTim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM;b. Evaluasi Kemendagri;c. Evaluasi Kemenpan;d. Evaluasi Inspektorat;

	e. Evaluasi Ombusdman.

17. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Pusat

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Pusat
2	PERSYARATAN	 Surat Permohonan diatas Materai 6.000; Mengisi Furmulir Izin Pedagang Besar Farmasi; Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir; Struktur Organisasi; KTP Kepala Cabang; Foto copy Izin PBF yang dilegalisasi oleh Direktur Jenderal; Surat Pernyataan Kepala Cabang dan Apoteker Penanggung Jawab tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang farmasi materai 6000 Surat Pernyataan kesediaan bekerja penuh (full time) Apoteker Penanggung Jawab Materai 6.000 Foto copy bukti menguasai bangunan dan sarana yang memadai untuk dapat mengadakan, penyimpanan dan penyaluran obat; Foto copy SIUP, SITU, TDP, HO; Nomor Pokok Wajib Pajak; Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota; Hasil Hasil Analisis Pemenuhan Persyaratan CDOB dari Kepala BPOM Provinsi. Foto copy Akta Perjanjian Kerjasam Apoteker Penanggung Jawab dengan perusahaan; Foto copy STRA, SIKA; dan Surat Kuasa apabila pemohon yang datang mengurus bukan pemilik atau yang bertanggung jawab; Rangkap 2 (dua) Asli dan Copian.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	30 (tiga puluh) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
7	MANUFACTURING: DASAR HUKUM	 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	- Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan - Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

18. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF)

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Rekomendasi Izin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF)
2	PERSYARATAN	 Surat Permohonan diatas Materai 6.000; Mengisi Furmulir Izin; Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir; Struktur Organisasi; KTP Kepala Cabang; Foto copy Izin PBF yang dilegalisasi oleh Direktur Jenderal; Surat Pernyataan Kepala Cabang dan Apoteker Penanggung Jawab tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang farmasi materai 6000 Surat Pernyataan kesediaan bekerja penuh (full time) Apoteker Penanggung Jawab Materai 6.000 Foto copy bukti menguasai bangunan dan sarana yang memadai untuk dapat mengadakan, penyimpanan dan penyaluran obat; Foto copy SIUP, SITU, TDP, HO; Nomor Pokok Wajib Pajak; Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota; Hasil Analisis Pemenuhan Persyaratan CDOB dari Kepala BPOM Provinsi. Foto copy Akta Perjanjian Kerjasam Apoteker Penanggung Jawab dengan perusahaan; Foto copy STRA, SIKA; dan Surat Kuasa apabila pemohon yang datang mengurus bukan pemilik atau yang bertanggung jawab; Rangkap 2 (dua) Asli dan Copian.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	1

		 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan PerizinanTim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM;b. Evaluasi Kemendagri;c. Evaluasi Kemenpan;d. Evaluasi Inspektorat;e. Evaluasi Ombusdman.

Bidang Kehutanan terdiri dari 9 Non Perizinan : 1. Perubahan (Addendum) IUIPHHK/IUIPHHBK

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Perubahan (Addendum) IUIPHHK/IUIPHHBK
2	PERSYARATAN	1. Surat Permohonan diatas Materai 6.000 yang ditandatangani oleh pimpinan dan distempel badan hukum/badan usaha/pemda;
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.

10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

2. Rekomendasi Industri Farmasi

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Rekomendasi Industri Farmasi
2	PERSYARATAN	 Surat Permohonan diatas Materai 6.000 yang ditandatangani oleh pimpinan dan distempel badan hukum/badan usaha/pemda; Memperbarui Izin Lingkungan atau SPPL
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.

10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

3. Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
2	PERSYARATAN	 Surat Permohonan di atas materai 6.000 Peta areal yang dimohon Foto copy peraturan desa tentang penetapan lembaga desa Foto copy surat keputusan Penetapan areal Kerja Hutan Desa yang terkait Foto copy surat keputusan pemberian Hak Pengelolaan Hutan
		Desa 6. Rencana kerja hutan desa yang telah disyahkan 7. Akta penetapan lembaga desa sebagai Badan Usaha Milik Desa
		(BUMDes) 8. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
		Jambi 9. Pertimbangan Teknis dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a)
		f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	Tidak ada RetribusiTidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN,	Melalui : - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id
	SARAN, DAN MASUKAN	 Siappo.jambiprov.go.id@gail.com DPMPTSPProvjambi66@gmail.com Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
8	SARANA,	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. Sarana: Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware
o	DAIXAINA,	j Sarana . meja kerja, Komputer, Frinter, Internet, Soft Ware

	PRASARANA DAN/	SPIPISE
	ATAU FASILITAS	Prasarana: Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan
		bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI	a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan
	PELAKSANA	Perizinan dan Diklat SPIPISE;
		b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di
		bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE;
		c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE;
		d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
	INTERNAL	
11	JUMLAH	- Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan
	PELAKSANA	- Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN	a. Keaslian Dokumen;
	KEAMANAN	b. Tanda tangan dan stempel basah;
		c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan;
		d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO
		e. Diawasi CCTV;
		f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli);
		g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM;
		b. Evaluasi Kemendagri;
		c. Evaluasi Kemenpan;
		d. Evaluasi Inspektorat;
		e. Evaluasi Ombusdman.

4. Rekomendasi Pemberian Izin Perluasan Areal Kerja, Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Rekomendasi Pemberian Izin Perluasan Areal Kerja, Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK_HA)
2	PERSYARATAN	Rekomendasi yang berisi tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi atas areal yang dimohon yang berada dalam Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang tidak dibebani izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan: 1. Surat Permohonandiatas materai 6.000 2. Peta skala 1: 50.000 3. Informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	30 (tiga puluh) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan

		bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan PerizinanTim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

5. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)
2	PERSYARATAN	Rekomendasi yang berisi tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi atas areal yang dimohon yang berada dalam Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang tidak dibebani izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan: 1. Surat Permohonandiatas materai 6.000 2. Peta skala 1: 50.000 3. Informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	30 (tiga puluh) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan

		bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

6. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HAI) pada Hutan Produksi

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HAI) pada Hutan Produksi
2	PERSYARATAN	Rekomendasi yang berisi tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi atas areal yang dimohon yang berada dalam Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang tidak dibebani izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan: 1. Surat Permohonandiatas materai 6.000 2. Peta skala 1: 50.000 3. Informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap f. (sesuai point 'a) g. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; h. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; i. Pengambilan izin yang telah selesai.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	30 (tiga puluh) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan

		bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan PerizinanTim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

7. Rekomendasi Gubernur Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Rekomendasi Gubernur Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan
2	PERSYARATAN	 Surat permohonan diatas materai 6000; Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.

10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

8. Rekomendasi Gubernur Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Rekomendasi Gubernur Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan
2	PERSYARATAN	 Surat permohonan diatas materai 6000; Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap f. (sesuai point 'a) g. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; h. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; i. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	Tidak ada retribusiTidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE; d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.

10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.

9. Rekomendasi Gubernur Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY:	
1	PRODUK LAYANAN	Rekomendasi Gubernur Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan
2	PERSYARATAN	 Surat permohonan diatas materai 6000; Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (sesuai point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 (empat belas) hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan dipersyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui: - Telepon 0741- 62455 - Web.jambiprov.go.id - Siappo.jambiprov.go.id@gail.com - DPMPTSPProvjambi66@gmail.com - Siappo.jambiprov.go.id/perizinan
	MANUFACTURING:	
7	DASAR HUKUM	 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/leflet dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	 a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Pelayanan Perizinan dan Diklat SPIPISE; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bintek Perizinan di bidang Penanaman Modal dan Bintek SPIPISE; c. Kasi, sudah mengikuti Diklat SPIPISE;

		d. Kabid, sudah mengikuti Diklat SPIPISE.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	 a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombusdman.